



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 / 022-5897516 Kode Pos 40512
Website : disdik.bandungkab.go.id

REKOMENDASI TEKNIS OPERASIONAL

Nomor: 421/2324.3 -Disdik/2022

- Berdasarkan :
- 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan pendidikan Nonformal
 - 2 Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.
 - 3 Surat Edaran Kemendikbud Riset dan Teknologi, Nomor : 25 Tahun 2021 Tentang Pemberian Ijin Pendirian Satuan Pendidikan
 - 4 Permohonan dari Yayasan Nurussyifa Bojong Menje perihal permohonan Ijin Pendirian PKBM DARUSSALAM Nomor: 014/YN-BN/IX/2022, Tanggal 22 Maret 2022

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan rekomendasi Operasional
Kepada:

Nama Yayasan : **Yayasan Nurussyifa Bojong Menje**
Nama Ketua : **Suyud Sudayat.,S.Z**
Alamat : **Kp. Bojong Menje RT 02 RW 02, Desa Cangkuang Kec. Rancaekek
Kab. Bandung.**

Nama Lembaga : **PKBM DARUSSALAM**
NIB : **2903220054794**
Nama Ketua Lembaga : **Siti Romlah.,S.Pd**
Alamat : **Kp. Bojong Menje RT 02 RW 02, Desa Cangkuang Kec. Rancaekek
Kab. Bandung.**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Surat Rekomendasi Operasional ini berlaku dari tanggal 22 Juli 2022 s.d 22 Juli 2025



Soreang, 22 Juli 2022
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung

Drs. H. Ruli Hadiana, S.Sos., M.I.Pol
Pembina Utama Muda
NIP. 19690124 198903 1 001